

BAB IV

ANALISIS PENETAPAN DIVERSI BNN DALAM PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS-ANAK/2017/PN.TRG BERDASARKAN PASAL 46 UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA

A. PENETAPAN DIVERSI BNN DALAM PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS-ANAK/2017/PN.TRG BERDASARKAN PASAL 46 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA

Penetapan Diversi Badan Narkotika Nasional dalam Putusan Nomor: 17/PID.SUS-ANAK/2017/PN.TRG tidak sesuai Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Perkembangan pemberian diversi yang dilakukan oleh BNN harus memiliki tahap yang sesuai dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, proses tersebut yang pertama dilakukan adalah dengan melakukan asesmen untuk menentukan rencana Rehabilitasi dan Diversi terhadap pengedar, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Asesmen atau penilaian tersebut pulan menerapkan program wajib lapor, diatur dalam:

1. Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, bahwa Orang tua atau walidari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan.

2. Pasal 55 *Juncto* 128 Ayat (2), bahwa Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana (dapat di diversikan/ dikembalikan pada orang tua karena sudah melapor).
3. Adapun Asesmen skala pengedar menggunakan, memfasilitasi, mengorganisasikan, anak dalam suatu rangkaian tindak pidana narkotika maka, sesuai dengan dalam Pasal 133 (1), selama dapat dibuktikan *deelneming* atau penyertaan otak pelaku dan anak maka anak dapat untuk didiversikan dan atau rehabilitasi.

Assesmen untuk menetapkan rehabilitasi dan atau diversi juga menerapkan tentang jumlah barang bukti yang didapat, bahwa dalam Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika memiliki ketidak jelasan tentang jumlah penyimpanan narkotika, padahal jumlah ini merupakan dasar hukum untuk menetapkan tersangka sebagai korban penyalahguna, pecandu, dan atau pengedar narkotika. Bahwa penerapan asesmen diversi yang utama adalah menetapkan tersangka sebagai pecandu, korban penyalahguna dan atau pengedar narkotika, asesmen ini dilakukan untuk menetapkan atau memberikan pembedaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Narkotika, sebagai dasar bagi hakim untuk memutus menjalani pengobatan dan/ atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan atau diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Panti dan Rehabilitasi telah meretro aktifkan Pasal 47 Tentang rehabilitasi, mengingat adanya asesmen antara korban dan pelaku penyalahgunaan Narkotika.

Adapun adanya perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pada prinsipnya maupun dakwaan yang diterapkan terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika baik dakwaan subsider atau dakwaan tunggal, tetap dilaksanakan diversifikasi untuk menghindari adanya penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Sejak anak pelaku ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian, penyidik sudah memberitahukan kepada Balai Pemasarakatan untuk menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan Diversifikasi yang melibatkan perujukannya kepada Petugas Kemasyarakatan atau pihak lain yang terkait, akan memerlukan persetujuan anak pelaku penyalahgunaan narkotika, atau orangtua/ walinya, dengan syarat hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana ditemukan barang bukti satu kali pakai shabu sekali pakai, yaitu sebanyak maksimal 0,25 gram dan lain-lain termasuk dalam narkotika golongan I s/d III dan Psikotropika golongan I s/d IV.

Perkara Penetapan Diversifikasi BNN dalam Perkara Nomor: 17/PID.SUS-ANAK/2017/PN.TRG yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana ditetapkan hukuman pada anak Yudith Mahardika adalah diversifikasi di pengadilan diawali dengan persiapan diversifikasi. Setelah

menerima penetapan ketua pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan diversi, hakim mengeluarkan penetapan hari musyawarah diversi.

Penetapan hakim memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan pihak-pihak terkait. Mereka yang dimaksud adalah anak yang berhadapan dengan hukum dan korban beserta orang tuanya atau wali atau pendampingnya. Selain itu juga menghadirkan pihak-pihak terkait seperti memanggil badan pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan, bisa pekerja sosial dan lain-lain yang dipandang perlu. Semua harus dipanggil untuk duduk bersama, kemudian didengarkan pandangan-pandangannya. Perma Nomor 4 Tahun 2014 tersebut dijelaskan, diversi diberlakukan terhadap anak Yudith Mahardika yang belum berumur 18 tahun, Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun. Atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Musyawarah Diversi Yudith Mahardika berakhir perdamaian antara Orangtua korban Yudith dan BNN, berarti telah ada kesepakatan diversi. Dalam diversi, setiap anak yang berhadapan dengan hukum memang sedapatnya dihindarkan dari pidana penjara. Penetapan diversi BNN Pada Yudith Mahardika, terdapat beberapa pembaruan hukuman. Pidana penjara sedapatnya dihindari bagi anak yang berhadapan dengan kasus hukum.

Pilihan hukuman Diversi Pada Yudith diharapkan dapat memberikan perintah hukuman bersyarat untuk melakukan kerja sosial. Diperintahkan untuk masuk ke balai pendidikan. Juga perintah disekolahkan di sekolah khusus dan masuk rehabilitasi kalau dia pengguna narkoba dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memiliki banyak sekali pembaruan hukumnya. Syarat diversi adalah adanya perdamaian, dalam kasus Tindak Pidana Narkotika Yudith Mahardika harus lebih dulu mau mengakui perbuatannya dan BAPAS berkapabilitas dalam mengupayakan diversi.

Jika tidak tercapai diversi dalam proses perkara penyalahgunaan narkotika, maka dapat dilanjutkan dengan sidang anak biasa. Dalam melakukan pemeriksaan, hakim pun wajib mempertimbangkan untuk memberikan perlindungan kepada Yudith Mahardika. Diversi Yudith Mahardika telah dilakukan dengan berhasil, dalam kesepakatan antara BNN dan Orangtua Yudith Mahardika, dimana Yudith Mahardika harus dapat berkerjasama dengan BNN untuk mengungkap dan mengembangkan Pasal 133 UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bentuk kerjasama tersebut adalah harus dapat mengungkapkan orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, harus dapat membuat surat keputusan bersama, mengingat belum adanya aturan / regulasi khusus tentang di diversikannya anak pengedar narkoba, namun terdapat yurisprudensi tentang di diversikannya anak pengedar narkotika, yurisprudensi ini sebagai sumber hukum hakim untuk menafsirkan secara legistis perkara anak pengedar narkotika.

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pengedar narkotika ini pada satu sisi dapat menjamin tercapainya rasa keadilan, namun pada sisi lain juga dapat menimbulkan anggapan diskriminasi perlakuan bagi pengedar dalam perkara serupa namun tidak diberikan rehabilitasi melainkan dijatuhi vonis penjara. Konsekuensi dari ditetapkannya diversifikasi adalah anak dan orangtua/ wali harus menyepakati dilakukannya pengembangan Surat Edaran Mahkamah Agung mengatur bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 Undang-Undang Narkotika yaitu dapat menemukan otak dari pelaku yang memasukan anak kedalam sistem distribusi jual beli narkotika.

Secara *Lex specialis* BNN memiliki kewenangan untuk mengupayakan rehabilitasi, tapi untuk rehabilitasi ini khusus untuk anak yang menyalahgunakan pemakaian dan pecandu saja, namun bagi anak yang khusus mengedarkan narkotika tidak dapat digunakan rehabilitasi, terdapat aturan umum tentang hukum perlindungan anak, adapun anak yang bermasalah dengan hukum yaitu dalam mengedarkan narkotika maka anak tersebut berhak mendapatkan diversifikasi, selama anak itu belum berusia 18 tahun.

Diversifikasi merupakan tata cara penyelesaian acara pidana *due process of law* secara non penal, bukan membahas suatu tindak pidana materilnya, tindak pidana

mengedarkan, menyalahgunakan, pecandu itu merupakan perbuatan hukum materil atau tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Diversi sebagai *due process of law* karena pada dasarnya diversi ini merupakan cara untuk melindungi anak dari *labeling* dipersamakan dengan kejahatan orang dewasa Atau Stigma yang melekat pada anak terpidana penyalahgunaan narkotika setelah selesai proses peradilan pidana.

Konsep diversi yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia adalah meletakkan kewajiban untuk melakukan Diversi dalam setiap tahap proses peradilan (penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan).Pengaturan diversi terhadap arah pelaku tindak pidana narkotika untuk masa yang akan datang konsep diversi yang dimplementasikan di Indonesia hanyalah sebuah komponen dari perbaikan struktur Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai alternatif dari peradilan pidana formal, dengan meletakkan upaya Diversi dalam setiap tahap proses peradilan (penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan). Konsep diversi terhadap anak di masa yang akan datang bukan merupakan sebuah program alternatif penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, tapi diversi yang benar-benar mengeluarkan anak dari proses peradilan pidana.

B. UPAYA PENANGGULANGAN MELALUI DIVERSI BAGI PECANDU NARKOTIKA USIA ANAK BERDASARKAN PASAL 46 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA

Upaya penanggulangan melalui diversi dipertimbangkan penyidik dan penuntut hanya untuk pecandu dan korban penyalah guna, subjek pemeriksaan berdasarkan barang bukti yang didapatkan harus diteliti oleh Tim Asesmen (BAPAS) yang didelegasikan Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Diversi. Tim Assesmen Bapas memiliki kewenangan untuk melakukan analisis peran seseorang anak yang ditangkap/ tertangkap tangan apakah anak tersebut sebagai korban penyalahgunaan narkotika/ pecandu atau pengedar narkotika atas permintaan penyidik, menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara, dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap anak korban penyalah guna, pecandu dan atau anak sebagai pengedar

Tim Asesmen Terpadu (BAPAS) memiliki tugas untuk melakukan analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/ atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkotika, asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana diversi, dan atau rehabilitasi seseorang.

Tim Asesmen Terpadu dalam menangani perkara Yudith Mahardika, perlu adanya mekanisme dalam pemeriksaan guna memperoleh fakta hukum tentang subjek diperiksa, apakah Yudith Mahardika adalah seorang pecandu narkotika korban penyalahgunaan narkotika, dan atau sebagai Bandar pengedar Narkotika.

Yudith Mahardika sebagai tersangka dan/ atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan BNN, penuntutan, dan persidangan di pengadilan sehingga dapat diberikan putusan

diversi. Program pencegahan ini di terapkan pada Yudith Mahardika yang dilaksanakan BNN dalam mendukung pelaksanaan dari peraturan bersama ini:

1. Menyusun Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penempatan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi.
2. Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu.
3. Melaksanakan *pilot project* di 16 (enam belas) kota sebagai awal tindak lanjut pelaksanaan peraturan bersama di pusat dan daerah.
4. Memberikan dukungan anggaran untuk pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu dan pelaksanaan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam proses hukum (sebelum putusan).
5. Mempersiapkan dan mengalokasikan balai rehabilitasi yang ada saat ini untuk dapat memberikan pelayanan rehabilitasi yang dalam proses hukum ataupun pecandu dan korban penyalah guna narkotika yang sudah mendapatkan putusan (dengan perbandingan pecandu yang dapat dilayani di balai rehabilitasi BNN yang semula mayoritas pecandu sukarela beralih secara bertahap ke pecandu narkotika dalam proses hukum).

Peraturan bersama ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait dalam peraturan bersama, khususnya dalam:

1. Pembentukan Tim Asesmen Terpadu (TAT).
2. Mekanisme penempatan pecandu selama proses hukum.
3. Mekanisme penempatan pecandu setelah putusan hakim.

Perma Nomor 4 tahun 2014 mengamanatkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk melakukan diversifikasi kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dan atau pengedar narkoba dengan demikian negara wajib menyediakan sumber daya manusia, program diversifikasi dan fasilitas diversifikasi. Saat ini lembaga diversifikasi yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat belum dapat menyediakan pendidikan sosial dan atau keagamaan sebagai tempat diselenggarakannya diversifikasi sebagaimana hasil penelitian dari BAPAS. BAPAS bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, serta komponen masyarakat. Diharapkan di seluruh Provinsi dan Kabupaten/ Kota paling tidak tersedia satu tempat diversifikasi yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk memberikan pemulihan kesehatan kepada warganya sendiri.

Upaya penanggulangan Hukum Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba atas nama Yudith Mahardika adalah dilakukannya tentang pengembangan perkara, bahwa banyaknya anak-anak Indonesia yang dijadikan kurir (bagian dari peredaran gelap Narkoba) selama Tahun 2017. Anak-anak menjadi rentan karena Indonesia dijadikan sasaran empuk peredaran narkoba. Pengembangan tersebut berdasarkan Pasal 133 UU Narkoba, bahwa terdapat kelemahan yang ada pada anak menyebabkan mereka rentan disalahgunakan oknum untuk menjadi bagian dari peredaran narkoba, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba anak usia dini dengan cara diversifikasi menjadi peluang para pengedar, pemasok menjadikan anak-anak sebagai kurir. Dan hanya proses

hukum yang bisa membuktikan apakah anak-anak itu menggunakan atau memperjual belikan narkoba tersebut.

Due Process Of Diverrtion law yang bisa membuktikan apakah anak-anak itu menguasai menggunakan dan atau memperjualbelikan narkoba atau tidak, pada dasarnya pecandu, penyalahguna dan atau pengedar anrkoba merupakan suatu tindak pidana, artinya pasal 46 Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkoba mengatur rehabilitasi, laporan orang tua, terhadap Aparat Penegak Hukum merupakan bentuk dari diversifikasi sebelum adanya Undang-undang No 11 tahun 2012 Tentang SPPA, namun saat ini berlakunya *due process of diverrtion law* memaksa BNN dan Aparat penegak Hukum lainnya untuk mempertimbangkan anak yang berkonflik dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, BNN menjadi penentu apakah seorang anak akan diberikan proses peradilan atau tindakan Diversifikasi, .Berkaitan dengan penanganan anak penyalahguna narkoba BNN sebagai lembaga pencegahan dan pemberantas narkoba, maka BNN memegang kewenangan menyatukan Diversifikasi melalui program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tanpa harus dihadapkan dengan proses peradilan pidana. Hal ini perlu aturan yang lebih khusus untuk memberikan BNN kewenangan *a quo*.

Konsep penanggulangan melalui sistem diversifikasi dilakukan dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi, pihak-pihak tersebut adalah korban anak (hasil asesmen Bapas dan/atau Litmas), pelaku (hasil asesmen Bapas dan Litmas), keluarga, korban, keluarga pelaku

anak, masyarakat dan penengah. Musyawarah Diversi yang dilakukan akan menentukan hukuman yang diberikan didasarkan pada penilaian atau asesmen¹ :

1. *Assessment* Risiko adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko pengulangan tindak pidana narapidana atau klien pemasyarakatan.
2. *Assessment* Kebutuhan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pembinaan atau pembimbingan yang paling tepat bagi narapidana atau klien pemasyarakatan berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), memerlukan regulasi Permenkumham Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Assesmen *resiko dan assesmen kebutuhan* bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan, sebagai penyelegaraan Diversi Anak , Dalam praktek, BAPAS dan Litmas dapat mempengaruhi penerapan pasal 111 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Pasal 111 mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Sedangkan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Penyalah Guna narkotika golongan I, II, dan III yang dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

¹ Permenkumham Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Assesmen *resiko dan assesmen kebutuhan* bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan

Penetapan diversi pada anak pertama-tama akan di assesmen mengenai indikasi atau kecanduan narkoba, maka akan dipanggil orang tuanya. Sedangkan bila mereka terindikasi, maka akan dikirim untuk direhabilitasi secara medik. Berbeda perkara jika ditemukan alat bukti tentang anak yang ternyata hanya dititipkan narkoba, sehingga terdapat pertimbangan lain untuk hal tersebut. Dalam hal ini hukum tidak bersifat kaku dan kepolisian dapat menafsirkan, menganalisa dan mengevaluasi untuk menentukan pantas atau tidak melakukan diversi, yang paling utama adalah normatifnya. Nantinya akan dibandingkan yang lebih menguntungkan sifatnya sosialis atau normatif.

Balai Pemasarakatan (Bapas) dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan, wajib menilai bisa atau tidaknya si anak dilakukan diversi dengan melihat pasal-pasal hukum yang menjeratnya. Bila ancaman hukuman di atas 7 tahun, Bapas akan melihat undang-undang yang ada. Selain itu Bapas juga akan melihat sudah berapa kali si anak melakukan pelanggaran hukum. Anak hanya diberikan satu kali kesempatan. Akan tetapi dalam proses pelaksanaannya, terdapat hambatan yaitu pihak kepolisian terkadang melaksanakan diversi tanpa melihat Undang-Undang yang ada.

Pembimbing Kemasyarakatan Bapas mempertentangkan pelaksanaan diversi yang ancamannya di atas 7 tahun. Hal tersebut yang sering menjadi permasalahan antara Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dengan pihak kepolisian, terutama bila anak mendapatkan ancaman hukuman di atas 7 tahun dan sudah 2 kali melakukan tindak pidana narkoba yang sama. Begitupun pada tahap penuntutan, Jaksa sudah mengetahui pasal-pasal yang menjerat si anak,

sehingga melanjutkan ke persidangan. Akan tetapi pada saat persidangan, terkadang hakim juga mempertimbangkan bahwa anak bukanlah pelaku utama, sehingga dilakukan diversi dalam pengadilan. Walaupun demikian, anak tersebut tetap dalam bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas.

Penanganan anak pelaku tindak pidana narkotika pada dasarnya tidak terlepas dari adanya pertimbangan Tim Assesment Terpadu (TAT) yang telah terbentuk dan berjalan di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun proses yang perlu dilakukan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi adalah penyidik mengajukan permohonan tertulis kepada Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk dilakukan asesmen paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) setelah penangkapan. Dalam Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tersebut dikemukakan bahwa asesmen dan analisis tersebut dilakukan oleh Tim Dokter dan Tim Hukum. Tim Dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi penyalahguna narkotika, sedangkan Tim Hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan penyalahgunaan narkotika berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara. Dengan adanya TAT tersebut seharusnya memang prosedur penanganan anak pelaku tindak pidana narkoba dapat terurai secara jelas. Akan tetapi implementasi di lapangan, adanya TAT sering tidak dipergunakan. Hal ini dapat

terlihat pada beberapa kasus yang ditemui di lokus penelitian. Dalam kasustersebut, pihak yang menangani kasus dalam proses peradilan sering melakukan diversifikasi pada anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang menurut mereka telah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bila dicermati, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak belum diterapkan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan sebagian besar pemberian diversifikasi tanpa persidangan pada anak pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan tanpa melihat batasan usia. Padahal diversifikasi tanpa persidangan dapat diberikan pada anak dibawah usia 12 tahun didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kurang terimplementasinya TAT juga dapat terlihat pada kurang dilibatkannya Balai Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM dalam penanganan kasus anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba padahal Bapas merupakan pihak yang mengetahui perkembangan dari si anak karena mereka telah melaksanakan penelitian kemasarakatan dan pembimbingan pada si anak sejak dalam proses penyidikan kepolisian. Keterlibatan Kementerian Hukum dan HAM dalam TAT terletak pada Divisi Pemasarakatan.